



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN
HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Besaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 15 (lima belas) bulan, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Besaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
1	Dista prajaka	KETUA	BUKIT INTAN	Rp2.500.000
2	Andi Welang	KETUA	GABEK	Rp2.500.000
3	Danu Miharja	KETUA	GERUNGGANG	Rp2.500.000
4	Iswadi Pitrawan	KETUA	GIRIMAYA	Rp2.500.000
5	Ferdiansyah	KETUA	PANGKAL BALAM	Rp2.500.000
6	Dhyka Agus Purnama	KETUA	RANGKUI	Rp2.500.000
7	Prayudi Nugraha	KETUA	TAMAN SARI	Rp2.500.000
8	Ari Juliansyah	ANGGOTA	BUKIT INTAN	Rp2.200.000
9	Abdul Rasyid	ANGGOTA	BUKIT INTAN	Rp2.200.000
10	Kamirin	ANGGOTA	BUKIT INTAN	Rp2.200.000
11	Suspa Milda	ANGGOTA	BUKIT INTAN	Rp2.200.000
12	Rifqi Alfian Deni	ANGGOTA	GABEK	Rp2.200.000
13	Sony Prima	ANGGOTA	GABEK	Rp2.200.000
14	Rofai	ANGGOTA	GABEK	Rp2.200.000
15	Muhamad	ANGGOTA	GABEK	Rp2.200.000
16	Iqbal sapawi	ANGGOTA	GERUNGGANG	Rp2.200.000
17	Sudarman	ANGGOTA	GERUNGGANG	Rp2.200.000
18	Attawa Fuji Raihan	ANGGOTA	GERUNGGANG	Rp2.200.000
19	Muhamad Maskur	ANGGOTA	GERUNGGANG	Rp2.200.000
20	Nurhasan	ANGGOTA	GIRIMAYA	Rp2.200.000
21	Erny	ANGGOTA	GIRIMAYA	Rp2.200.000
22	Fredy Johansyah	ANGGOTA	GIRIMAYA	Rp2.200.000
23	Jubardiansyah Hutagalung	ANGGOTA	GIRIMAYA	Rp2.200.000
24	Muhamad Sopiyani Munzir	ANGGOTA	PANGKAL BALAM	Rp2.200.000
25	Siti Artimah	ANGGOTA	PANGKAL BALAM	Rp2.200.000
26	Akmal Fauzi	ANGGOTA	PANGKAL BALAM	Rp2.200.000
27	Yarhamza	ANGGOTA	PANGKAL BALAM	Rp2.200.000
28	Achmad Husein Syahputra	ANGGOTA	RANGKUI	Rp2.200.000
29	Sevendry	ANGGOTA	RANGKUI	Rp2.200.000
30	Arif Fadillah Munandar	ANGGOTA	RANGKUI	Rp2.200.000
31	Sri Kirana	ANGGOTA	RANGKUI	Rp2.200.000
32	Odhy Afriandi	ANGGOTA	TAMAN SARI	Rp2.200.000
33	Lorenza Feranty	ANGGOTA	TAMAN SARI	Rp2.200.000
34	Edu Nur Taufik	ANGGOTA	TAMAN SARI	Rp2.200.000
35	Andi Kurniawan	ANGGOTA	TAMAN SARI	Rp2.200.000

Pangkalpinang, 3 April 2023
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 Kepala Sub Bagian Hukum
 dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

